



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2012/PTA. Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak (Verzet)** antara:

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012, memberi kuasa kepada CUT ZALEHA,SH., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan, beralamat di Jalan Bambu Nomor 24 Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON/ PELAWAN/ PEMBANDING**.

Melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, kewarganegaraan

Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Honorer Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, tempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012, memberi kuasa kepada ZULFAHMI

Hal. 1 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP, SH. dan JERMAN POHAN, SH.

Advokat pada Kantor Hukum “Zulfahmi Harahap

& Rekan” beralamat di Jalan Beringin Raya

Nomor 01 Gaperta Medan, selanjutnya disebut

sebagai **PEMOHON/ TERLAWAN/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 366/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 17 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan;

II. DALAM KONPENSI

1. Menyatakan, Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Mempertahankan Putusan Verstek Pengadilan Agama Medan Nomor: 366/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 20 Maret 2012;

III. DALAM REKONPENSI;

1. Mengabulkan Rekonpensi Pelawan Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak hadhonah anak Pelawan Rekonpensi dan Terlawan Rekonpensi bernama : ANAK I, perempuan, lahir tanggal 25 Desember 2002 dan ANAK II, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2007 jatuh kepada Pelawan Rekonpensi;

Hal. 2 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Terlawan Rekonsensi membayar nafkah anak-anak Pelawan Rekonsensi dan Terlawan Rekonsensi pada diktum angka (2) di atas kepada Pelawan Rekonsensi untuk masa yang akan datang setiap bulan minimal sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
4. Menghukum Terlawan Rekonsensi untuk membayar kepada Pelawan Rekonsensi berupa:
 - 4.1. Muth'ah sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah, kiswah dan maskan untuk selama masa iddah sebesar Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah);
5. Menolak rekonsensi Pelawan Rekonsensi untuk selebihnya.

IV. DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Menghukum Pelawan/Pelawan Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 186.000.- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Pelawan pada tanggal 14 Agustus 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 366/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 17 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Agustus 2012.



Membaca pula memori banding pembeding tertanggal 12 September 2012, dan kontra memori banding (susulan), tertanggal 24 September 2012.

Bahwa masing masing Termohon/Pelawan/Pembeding dan Pemohon/Terlawan/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas perkara (*inzage*), sesuai surat keterangan Panitia Pengadilan Agama Medan tertanggal 14 September 2012.

Bahwa permohonan banding pembeding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 128/Pdt.G/2012/PTA. Mdn, tanggal 29 Nopember 2012, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu yang tersedia sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dengan syarat dan tata cara yang diatur menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Atas dasar tersebut, maka permohonan banding Pembeding sudah sepatutnya dapat diterima ;

Hal. 4 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dan membaca dengan seksama berkas perkara, baik terhadap proses pemeriksaan dan penyusunan duduk perkara/pertimbangan hukum yang terkesan berulang ulang, serta amar putusan tingkat pertama, maka secara yuridis formal tentang tujuan pokok perkara telah digambarkan dalam bentuk yang *summir*, bahkan ada bagian yang terabaikan sebagai akibat dari tidak mengimplementasikan maksud Pasal 189 R. Bg, yakni “Hakim wajib mengadili semua bagian gugatan”, termasuk kealfaan mengaktualisasikan perintah Undang Undang, *in casu* Pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai *Judex Facti* di Tingkat Banding menganggap perlu memberikan penyempurnaan fakta fakta yang harus dipertimbangkan dengan dasar hukum yang berkaitan, disertai **legal reasoning** dan **ratio decidendi** dalam pertimbangan hukum putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan akan mempertimbangkan ulang perkara ini untuk menjatuhkan sendiri putusan di Tingkat Banding, sebagaimana diuraikan di bawah ini. Sedangkan terhadap hal hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dengan dasar hukum yang memadai, baik dalam eksepsi, konvensi dan rekonvensi diambil alih sepenuhnya menjadi bagian dari pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa eksepsi Terlawan/Terbanding yang diajukan pada kesempatan mengajukan replik (jawaban atas Verzet), tidak mengkonkretkan tentang hal apa yang dieksepsikan dari jawaban konvensi/Verzet Pelawan/Pembanding, kecuali menyatakan tentang pemanggilan Termohon/Pelawan yang disampaikan oleh Jurusita dalam perkara Cerai Talak telah dilaksanakan secara sah dan patut, harus dianggap sebagai bagian dari sanggahan Pemohon/Terlawan atas jawaban Termohon/Pelawan, sehingga maksud eksepsi *aquo* menjadi kabur (*obscur libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*). Sedangkan terhadap jawaban Termohon/Pelawan/Pembanding atas eksepsi *aquo*, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pembanding dan Terbanding kepada masing masing kuasanya telah memenuhi ketentuan dan syarat formil dan materil yang diatur menurut Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg, jo. Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga cukup beralasan bagi penerima kuasa untuk bertindak secara formil mewakili *client* masing masing dalam penyelesaian perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan surat permohonan Cerai Talak, surat perlawanan/verzet, dan jenis perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama



Medan serta proses pemanggilan pihak-pihak untuk menghadiri persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1), (2), dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *aquo*, serta Pasal 26 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga perkara ini memiliki dasar hukum/*legal reasoning* untuk diperiksa dan diselesaikan di lingkungan Peradilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Tinggi Agama Medan ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terlawan/Terbanding dan Termohon/ Pelawan /Pembanding adalah suami isteri yang sah, sesuai bukti foto copy Kutipan Akta Nikah (Bukti Produk P-1), pernikahan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan oleh karenanya kedua belah pihak merupakan *persona standi in judicio* yang sama-sama mempunyai kepentingan untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon/Terlawan dalam Konvensi/Terbanding berkehendak menceraikan Termohon/Pelawan dalam Konvensi/Pembanding dengan alasan sebagaimana didalilkannya tentang telah terjadi perselisihan dengan Temohon/Pelawan/Pembanding sejak tahun 2002 sampai puncaknya terjadi setidak-tidaknya bulan Nopember 2011 yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri (***Scheiding van tafel en bed***), dan oleh Termohon/Pelawan dalam surat perlawanannya telah memberikan jawaban/bantahan atasnya dan atau telah mengakui tentang terjadinya perselisihan/pertengkar antara Termohon/Pelawan dan

Hal. 7 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Pemohon/Terlawan, sebagaimana selengkapnya dikutip pada bagian duduk perkara putusan tingkat pertama adalah hal yang mesti menjadi pertimbangan hukum utama dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang berkembang dalam pemeriksaan menjadi jawab menjawab dan saling berbantahan antara Pemohon/Terlawan dalam Konvensi dan Termohon/Pelawan dalam Konvensi adalah indikasi secara umum atas kebenaran terjadinya perselisihan (**broken marriage**) yang merusak ikatan pernikahan atau janji suci antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan rusaknya ikatan pernikahan atau janji suci tersebut, maka keluarga atau pihak lain tertarik menjadi pihak yang seolah olah turut bersalah. Hal ini harus dianggap sebagai kompensasi kekecewaan dari ketidak mampuan Pemohon dan Termohon mengatasi penyebab terjadinya perselisihan suami isteri yang mereka alami. Saling menyalahkan dan berani mengambil resiko berpisah ranjang/tempat tinggal sebagai suami isteri dalam waktu satu tahun lebih, adalah salah satu indikator yang kuat tentang benar antara suami isteri (Pemohon dan Termohon) telah berselisih, tanpa menyudutkan salah satu pihak sebagai yang mengawali terjadinya perselisihan ;

Menimbang, bahwa tentang pihak keluarga yang telah berupaya mendamaikan Pemohon/Terlawan dan Termohon/Pelawan adalah merupakan bagian yang menguatkan kebenaran terjadinya perselisihan *aquo*. Apabila benar telah terbukti berselisih, maka pintu perceraian menjadi terbuka sebagai jalan yang dianggap lebih baik bagi kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) ;



Menimbang, bahwa dengan **legal reasoning** seperti ini, yang diperkuat dengan tidak saling perduli lagi antara Pemohon dan Termohon serta adanya bukti kesaksian para saksi yang memenuhi syarat formil dan materil dalam perkara ini sebagaimana dikutip dalam putusan tingkat pertama, dalam hal mana kesaksian tersebut telah mempedomani petunjuk Pasal 175, 307, 308 ayat (1) dan 309 R. Bg, beserta Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI, dan pasal pasal perundang-undangan yang dikutip oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah bersesuaian untuk menyatakan dalil dalil permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menceraikan Termohon/Pelawan melalui Putusan Pengadilan Agama Medan, sejalan dengan alasan cerai yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara verzet yang tidak dapat dipisahkan dari permohonan Cerai Talak *aquo*, oleh Termohon/Pelawan / Pembanding mendasarkan keberatannya pada surat panggilan sidang yang tidak pernah diterimanya **quod non**, karena senyatanya sesuai relaas panggilan kepada Termohon/Pelawan/Pembanding telah disampaikan menurut petunjuk Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *aquo*, yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan secara formil, resmi dan patut, yang harus dinyatakan telah sah menurut hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa tindakan upaya hukum verzet yang dilakukan Pelawan/Pembanding dalam perkara ini tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga Pelawan

Hal. 9 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan sebagai "**Pelawan yang tidak benar**", *in casu* sepanjang yang berkaitan dengan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon/Terlawan/Terbanding, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan. Sedangkan keberatan Termohon/Pelawan dalam pemeriksaan Verzet perkara ini, oleh Termohon/Pelawan dalam surat perlawanannya mengakui telah terjadi perselisihan/pertengkaran dengan Pemohon/Terlawan, sehingga semakin jelas dan terbukti, bahwa antara Termohon/Pelawan dan Pemohon/Terlawan telah senyatanya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa munculnya keberatan Pemohon/Terlawan dalam Konvensi/Terbanding atas tuntutan akibat cerai yang diajukan oleh Termohon/Pelawan dalam Konvensi/Pembanding dengan alasan *nusyuz*, namun tidak memberikan argumentasi yang konkret tentang dalam hal seperti apa ke-*nusyuz*-an yang didalilkan oleh Pemohon/Terlawan dalam Konvensi/Terbanding, sehingga harus dianggap sebagai tuduhan yang tidak memiliki dasar/alasan hukum yang benar dan sudah sepatutnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami isteri yang sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti berselisih (*broken marriage*) dalam rumah tangganya.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga bahagia, sebagaimana



dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, *jo* Ayat Alquran Surat Arrum ayat (21) yakni:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

لقوم يتفكرون

Artinya. Dan sebagian dari tanda tanda kebesaran Allah, diciptakanNYA dari diri kamu sendiri seorang pasangan hidup, supaya kamu menemukan ketenangan. Dan dijadikanNYA di antara kamu berdua saling mencintai dan berkasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

4. Bahwa Termohon/Pelawan/Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini (permohonan Izin Ikrar Talak) dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan dalam Konvensi/Terbanding dan memberi izin kepadanya untuk menceraikan Termohon/Pelawan dalam Konvensi/Pembanding dengan menjatuhkan Talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *aquo*, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Medan berkewajiban mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak atas Putusan Perkara ini kepada PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan



Termohon dilangsungkan, untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding pada angka 1 sampai 7, *mutatis mutandis* dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi ini :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadhanah* yang dalam hal ini dianggap memiliki kapasitas yang layak sebagai seorang ibu untuk mengasuh/ memelihara anaknya yang masih berusia di bawah 12 Tahun dan demi lebih mengedepankan semata mata untuk kepentingan dan perlindungan anak anak tersebut, maka patut dan beralasan untuk diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya sudah sepatutnya kepada Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding (ibu kandung) ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* terhadap anak yang bernama ANAK I (10 Tahun) dan ANAK II (4 Tahun);

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding sebagai pemegang hak *Hadhanah*, maka nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan 2 (dua) orang anak *aquo* menjadi tanggungan Pemohon/Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk memenuhinya setiap bulan ;

Hal. 12 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap jumlah besaran nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan yang telah ditetapkan dalam putusan Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.000.000.-(Satu juta rupiah) setiap bulan untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, mengingat tingkat kewajaran bagi kebutuhan anak yang diharapkan tumbuh berkembang dan berpendidikan, haruslah dimaksimalkan kepada orang tuanya untuk mencukupinya secara rasional. Dengan berpegang kepada semangat mencurahkan kemampuan demi kasih sayang kepada anak anaknya, maka sudah sepantasnya besaran nafkah biaya hidup dan biaya pendidikan anak anak tersebut ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.-(Satu juta rupiah) setiap orang, yang berarti Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan yang menjadi tanggungan/kewajiban Pemohon/Terlawan/ Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding (ayah kandung) untuk membayarnya kepada Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/ Pembanding, sesuai bunyi Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa apabila dalam kenyataan nanti Pemohon/ Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka kepada Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding (ibu kandung) ditetapkan pula untuk ikut memikul biaya tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding tentang *Mut'ah* (kenang kenangan) sebesar Rp. 15.000.000.-(Lima belas juta rupiah), yang oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama dengan mengingat pekerjaan/kemampuan Pemohon/Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding telah ditetapkan dalam amar putusannya sebesar Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sama atas penetapan tersebut, dalam hal mana jumlah *aquo* dianggap telah wajar dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding tentang *Maskan* (tempat tinggal) sebesar 12.000.000,-(Dua belas juta rupiah), *Kiswah* (pakaian) berupa 50 (Lima puluh) gram emas murni, dan *Nafkah 'Iddah* (biaya hidup) sebesar Rp. 15.000.000,-(Lima belas juta rupiah), yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan dalam amar putusannya secara *global* (menyatu) sebesar Rp. 6.000.000,-(Enam juta rupiah), tanpa diketahui jumlah nilai konkret dari masing masing bagian tuntutan, dan juga tidak menjelaskan makna dari *Kiswah* adalah pakaian, karena emas jelas bukan pakaian, melainkan perhiasan. Terhadap hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan menetapkan besaran masing masing bagian secara terpisah dengan mengingat keadaan dan pekerjaan/penghasilan Pemohon/Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding sebagai Pegawai Honorer, akan tetapi resiko logis dari menceraikan isteri melekat



suatu tanggung jawab sebagai kewajiban dari akibat menceraikan tersebut untuk membayar kepada Termohon/Pelawan/Penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding, sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum Islam yaitu; Nafkah 'Iddah sebesar Rp. 2.000.000.-(Dua juta rupiah), *Maskan* Rp. 1,500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan *Kiswah* sebesar Rp. 1.500.000.-(Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa 'Iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 366/Pdt.G/2012/PA.Mdn tanggal 7 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Pemohon/Terlawan/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pelawan/Termohon/Penggugat dalam Rekonvensi, dan pada tingkat banding dibebaskan kepada Pembanding ;



Mengingat ketentuan bunyi Pasal Pasal Perundang undangan yang berlaku serta dalil dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding..
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 366/Pdt.G/2012/PA. Mdn, tanggal 7 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi.

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon/Terlawan untuk sebagian.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HENDRA PURWOKO bin SUMARJOKO**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**SRI WAHYUNI binti REMI**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor dan Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama

Hal. 16 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan untuk kepentingan pencatatan.

5. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi Termohon/ Pelawan untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon/Terlawan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi Termohon/Pelawan sebagai akibat Cerai Talak berupa:
 - 2.1. *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).
 - 2.2. *Nafkah 'Iddah* sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah).
 - 2.3. *Maskan* sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2.4. *Kiswah* sebesar Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon/Pelawan/ **PEMBANDING** sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/ *Hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak, masing masing bernama ANAK I (10 Tahun) dan ANAK II (4 Tahun).
4. Menetapkan nafkah biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak yang tersebut pada angka 3 (tiga) di atas sebesar Rp 2.000.000.- (Dua juta rupiah) setiap bulan.
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi Pemohon/Terlawan/ **TERBANDING** untuk membayar nafkah biaya hidup dan pendidikan 2 (dua) orang anak tersebut sebesar sebagaimana tersebut pada

Hal. 17 dari 19 hal.Putusan No.128/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 4 (empat) di atas kepada Penggugat dalam Rekonvensi/
Termohon/Pelawan/ Pembanding setiap bulan, sampai anak-anak
aquo dewasa atau dapat berdiri sendiri (21 Tahun).

6. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon/Pelawan/
Pembanding untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara **Permohonan Izin Ikrar Talak** pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 361.000.- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara **Verzet** atas putusan Verstek Permohonan Izin Ikrar Talak pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 186.000.- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1433 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, SH. MA.** dan **Drs. H. ARMIA JALIL, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1434 Hijriyah, oleh
Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dra.**
ZUHAIRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. MUCHTAR YUSUF, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAHAP, SH. MA. Drs. H. ARMIA JALIL, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

Dra. ZUHAIRA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp 139.000.-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)